



P U T U S A N

Nomor : 788 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **YUSRITAL Pgi BUYUNG ;**
Tempat lahir : Kajai Talamau Pasaman Barat ;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/31 Desember 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Limau Purut Jorong Pasa Lamo
Kenagarian Kajai Kecamatan
Talamau Kab. Pasaman Barat
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
- II. Nama : **AMRAN Pgi MOREN ;**
Tempat lahir : Kajai Talamau Pasaman Barat ;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ tahun 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pilubang Jorong Kampung Alam
Kenagarian Kajai Kecamatan
Talamau Kab. Pasaman Barat
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
- III. Nama : **DASWIN Pgi UWIN ;**
Tempat lahir : Kajai Talamau Pasaman Barat ;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ tahun 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sungai Lampang Jorong Tanjung
Beruang Kenagarian Kajai Kecamatan
Talamau Kab. Pasaman Barat
Agama : Islam ;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. Nomor : 788 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 08 September 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 03 November 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 November 2010 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 187/2011/S.88.TAH/PP/2011/MA tanggal 22 Maret 2011 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 194/2011/S.91.TAH/PP/2011/MA tanggal 22 Maret 2011 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 21 April 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN serta Terdakwa III DASWIN Pgl UWIN bersama-sama Sdr. SUDIRMAN, Sdr. PIKI, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. IJON, Sdr. TOPIT (kelimanya belum ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Resor Pasaman Barat) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2010 atau dalam tahun 2010

Hal. 2 dari 31 hal. Put. Nomor : 788 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan raya Tapalan Simpang Padang Kubang Tapalan Jorong Suka Menanti Kenagarian Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL barang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juli 2010 Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL bersama Ninik Mamak Sungai Lampang melihat tanah ulayat Kampung Sungai Lampang Datuk Majo Lelo yang telah dijual oleh Terdakwa I. YUSRITAL PGL. BUYUANG kepada ANTO dan NURLELA, lalu dari surat-surat jual beli yang diperlihatkan kepada korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL serta Ninik Mamak lainnya diketahui surat tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Wali Nagari dan Lembaga Adat Nagari Kajai, sehingga korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL keberatan atas penjualan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa I. YUSRITAL PGL BUYUANG karena tanah tersebut adalah tanah ulayat yang tidak bisa dijual tanpa musyawarah. Keberatan korban HENDRA dan SYAFRIZAL serta Ninik Mamak lainnya membuat Terdakwa I. YUSRITAL PGL BUYUANG beserta saudaranya tidak merasa senang terhadap Korban HENDRA PGL. HENDRA dan SYAFRIZAL PGL. RIZAL ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL berangkat dari daerah Kajai ke daerah Simpang Empat untuk membeli karet pentin senapan angin dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Win BH 2925 HI, sesampai di jalan raya Tapalan, sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. PIKI yang membonceng Sdr. BUYUNG KAJAI mendahului sepeda motor korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL, dan menghalang-halangi lajunya sepeda motor korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL, hingga membuat Korban HENDRA mengurangi kecepatan sepeda motornya dan berjalan perlahan-lahan tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) buah lagi sepeda motor

Hal. 3 dari 31 hal. Put. Nomor : 788 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang sepeda motor Korban HENDRA, yang saat itu diperhatikan oleh Korban HENDRA PGL. HENDRA, Terdakwa I YUSRITAL PGL. BUYUANG berboncengan dengan Terdakwa II AMRAN PGL. MOREN, Sdr. IJON berboncengan dengan Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, serta Sdr. SUDIRMAN yang berboncengan dengan Sdr. TOPIT, tanpa diduga tiba-tiba Sdr. SUDIRMAN mengayunkan parangnya sehingga mengenai punggung bahagian atas Korban SYAHRIZAL PGL. RIZAL, dan membuat Korban HENDRA kaget serta melihat ke arah belakang sepeda motornya, karena ini lah kemudian Korban HENDRA kehilangan keseimbangan hingga dirinya, Korban SYAHRIZAL PGL RIZAL serta sepeda motornya jatuh ke aspal jalan yang mengakibatkan bagian kaki korban HENDRA PGL. HENDRA luka ;

- Bahwa melihat Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL terjatuh dari sepeda motor Sdr. SUDIRMAN, Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN, Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. IJON dan Sdr. TOPIK, memberhentikan sepeda motornya masing-masing, selanjutnya Sdr. SUDIRMAN yang dalam keadaan emosi kembali mengarahkan ayunan parangnya kepada leher Korban HENDRA namun dapat dielakkan dan Korban HENDRA langsung melarikan diri arah rumah penduduk yang ada, dan dikejar oleh Terdakwa I YUSRITAL PGL. BUYUANG, namun karena Korban HENDRA PGL. HENDRA lari ke arah rumah penduduk maka pengejaran tidak dilanjutkan dan Korban SYAHRIZAL PGL RIZAL menjadi sasaran berikutnya, Sdr. SUDIRMAN yang mengayunkan parangnya ke arah dagu SYAHRIZAL PGL RIZAL hingga mengakibatkan luka selanjutnya diikuti secara bersama-sama oleh Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN, Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. IJON dengan parangnya masing-masing mengayunkan sekuat-kuatnya secara berulang-ulang mengenai kepala, dada serta tubuh korban SYAHRIZAL PGL RIZAL lainnya yang mengakibatkan luka parah serta berlumuran darah, dalam keadaan yang tidak berdaya Sdr. SUDIRMAN mengatakan "masih hidup juga, bunuh saja" sambil mengangkat sebuah batu dan menjatuhkannya ke arah wajah korban SYAHRIZAL PGL. RIZAL hingga kena mata

Hal. 4 dari 31 hal. Put. Nomor : 788 K/Pid/2011



Korban SYAHRIZAL PGL RIZAL, yang membuat korban YAHRIZAL PGL RIZAL tidak sadarkan diri ;

- Akibat perbuatan Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN, Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, Sdr. SUDIRMAN, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. IJON serta Sdr. TOPIT Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL mengalami luka-luka berat sesuai dengan Visum et repertum sebagai berikut.

1. Korban SYAHRIZAL PGL RIZAL :

Visum Et Repertum Nomor : 78/AV/IS/VIII-2010 tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Rizal yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" Simpang Empat dan diperiksa oleh dr. Isphandra Bakma dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- 1) Telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh tahun, keturunan kulit berwarna ;
- 2) Dari pemeriksaan luar ditemukan bengkak disekitar mata kanan akibat kekerasan tumpul ;
- 3) terdapat dua buah luka bacok dibelakang kepala dengan ukuran delapan kali tiga kali dua sentimeter dan enam kali tiga kali dua senti meter ;
- 4) luka robek didaerah dahi dengan ukuran delapan kali tiga kali dua senti meter ;
- 5) luka bacok didaerah dagu ukuran enam kali tiga kali tiga sentimeter terdapat serpihan tulang, luka robek bibir atas ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter ;
- 6) luka bacok di siku kiri ukuran sepuluh kali empat kali dua sentimeter ;
- 7) tiga buah jari tangan kiri luka robek kurang sepuluh kali empat kali satu setengah sentimeter ;
- 8) luka robek dijari empat tangan kiri ukuran lima kali dua kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam.

2. Korban HENDRA PGL HENDRA :

Visum Et Revertum No.77/AV/IS/VIII-2010 tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Hendra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" Simpang Empat dan diperiksa oleh dr. Isphandra Bakma dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- 1) Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, keturunan kulit berwarna ;



- 2) Dari pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada mata kaki sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke -2 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN serta Terdakwa III DASWIN Pgl UWIN bersama-sama Sdr. SUDIRMAN, Sdr. PIKI, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. UJON, Sdr. TOPIT (kelimanya belum ditangkap dan masuk dalam Daftar pencarian orang (DPO) Kepolisian Resor Pasaman Barat) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2010 atau dalam tahun 2010 bertempat di Jalan raya Tapalan Simpang Padang Kubang Tapalan Jorong Suka Menanti Kenagarian Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juli 2010 Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL bersama Ninik Mamak Sungai Lampang melihat tanah ulayat Kampung Sungai Lampang Datuk Majo Lelo yang telah dijual oleh Terdakwa I. YUSRITAL PGL. BUYUANG kepada ANTO dan NURLELA, lalu dari surat-surat jual beli yang diperlihatkan kepada korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL serta Ninik Mamak lainnya diketahui surat tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Wali Nagari dan Lembaga Adat Nagari Kajai, sehingga korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL keberatan atas penjualan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa I. YUSRITAL PGL BUYUANG karena tanah tersebut adalah tanah ulayat yang tidak bisa dijual tanpa musyawarah. Keberatan korban HENDRA dan SYAFRIZAL serta Ninik Mamak lainnya membuat Terdakwa I. YUSRITAL PGL BUYUANG beserta saudaranya tidak merasa senang terhadap Korban HENDRA PGL. HENDRA dan SYAFRIZAL PGL. RIZAL ;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL berangkat dari daerah Kajai ke daerah Simpang Empat untuk membeli karet pentin senapan angin dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Win BH 2925 HI, sesampai di jalan raya Tapalan, sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. PIKI yang membonceng Sdr. BUYUNG KAJAI mendahului sepeda motor korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL, dan menghalang-halangi lajunya sepeda motor korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL, hingga membuat Korban HENDRA mengurangi kecepatan sepeda motornya dan berjalan perlahan-lahan tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) buah lagi sepeda motor dibelakang sepeda motor Korban HENDRA, yang saat itu diperhatikan oleh Korban HENDRA PGL. HENDRA, Terdakwa I YUSRITAL PGL. BUYUANG berboncengan dengan Terdakwa II AMRAN PGL. MOREN, Sdr. IJON berboncengan dengan Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, serta Sdr. SUDIRMAN yang berboncengan dengan Sdr. TOPIT, tanpa diduga tiba-tiba Sdr. SUDIRMAN mengayunkan parangnya sehingga mengenai punggung bahagian atas Korban SYAHRIZAL PGL. RIZAL, dan membuat Korban HENDRA kaget serta melihat ke arah belakang sepeda motornya, karena ini lah kemudian Korban HENDRA kehilangan keseimbangan hingga dirinya, Korban SYAHRIZAL PGL RIZAL serta sepeda motornya jatuh ke aspal jalan yang mengakibatkan bagian kaki korban HENDRA PGL. HENDRA luka ;
- Bahwa melihat Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL terjatuh dari sepeda motor Sdr. SUDIRMAN, Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN, Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. IJON dan Sdr. TOPIK, memberhentikan sepeda motornya masing-masing, selanjutnya Sdr. SUDIRMAN yang dalam keadaan emosi kembali mengarahkan ayunan parangnya kepada leher Korban HENDRA namun dapat dielakkan dan Korban HENDRA langsung melarikan diri arah rumah penduduk yang ada, dan dikejar oleh Terdakwa I YUSRITAL PGL. BUYUANG, namun karena Korban HENDRA PGL. HENDRA lari ke arah rumah penduduk maka pengejaran tidak dilanjutkan dan Korban SYAHRIZAL PGL RIZAL menjadi sasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya, Sdr. SUDIRMAN yang mengayunkan parangnya ke arah dagu SYAHRIZAL PGL RIZAL hingga mengakibatkan luka selanjutnya diikuti secara bersama-sama oleh Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN, Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. UJON dengan parangnya masing-masing mengayunkan sekuat-kuatnya secara berulang-ulang mengenai kepala, dada serta tubuh korban SYAHRIZAL PGL RIZAL lainnya yang mengakibatkan luka parah serta berlumuran darah, dalam keadaan yang tidak berdaya Sdr. SUDIRMAN mengatakan "masih hidup juga, bunuh saja" sambil mengangkat sebuah batu dan menjatuhkannya ke arah wajah korban SYAHRIZAL PGL. RIZAL hingga kena mata Korban SYAHRIZAL PGL.RIZAL, yang membuat korban SYAHRIZAL PGL RIZAL tidak sadarkan diri ;

- Akibat perbuatan Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN, Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, Sdr. SUDIRMAN, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. UJON serta Sdr. TOPIT Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL mengalami luka-luka berat sesuai dengan Visum et repertum sebagai berikut.

1. Korban SYAHRIZAL PGL RIZAL :

Visum Et Repertum Nomor : 78/AV/IS/VIII-2010 tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Rizal yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" Simpang Empat dan diperiksa oleh dr. Isphandra Bakma dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- 1) Telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh tahun, keturunan kulit berwarna ;
- 2) Dari pemeriksaan luar ditemukan bengkok disekitar mata kanan akibat kekerasan tumpul ;
- 3) terdapat dua buah luka bacok dibelakang kepala dengan ukuran delapan kali tiga kali dua sentimeter dan enam kali tiga kali dua senti meter ;
- 4) luka robek didaerah dahi dengan ukuran delapan kali tiga kali dua senti meter ;
- 5) luka bacok didaerah dagu ukuran enam kali tiga kali tiga sentimeter terdapat serpihan tulang, luka robek dibibir atas ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter ;
- 6) luka bacok di siku kiri ukuran sepuluh kali empat kali dua sentimeter ;

Hal. 8 dari 31 hal. Put. Nomor : 788 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) tiga buah jari tangan kiri luka robek kurang sepuluh kali empat kali satu setengah sentimeter ;
- 8) luka robek dijari empat tangan kiri ukuran lima kali dua kali nol koma lima senti meter akibat kekerasan tajam.

2. Korban HENDRA PGL HENDRA :

Visum Et Revertum No.77/AV/IS/VIII-2010 tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Hendra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" Simpang Empat dan diperiksa oleh dr. Isphandra Bakma dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- 1) Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, keturunan kulit berwarna ;
- 2) Dari pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada mata kaki sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN serta Terdakwa III DASWIN Pgl UWIN bersama-sama Sdr. SUDIRMAN, Sdr. PIKI, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. IJON, Sdr. TOPIT (kelimanya belum ditangkap dan masuk dalam Daftar pencarian orang (DPO) Kepolisian Resor Pasaman Barat) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2010 atau dalam tahun 2010 bertempat di Jalan raya Tapalan Simpang Padang Kubang Tapalan Jorong Suka Menanti Kenagarian Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL barang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juli 2010 Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL bersama Ninik Mamak Sungai Lampang melihat tanah ulayat Kampung Sungai Lampang Datuk Majo Lelo yang telah dijual oleh Terdakwa I. YUSRITAL PGL. BUYUANG kepada ANTO dan NURLELA, lalu dari surat-surat jual beli yang diperlihatkan kepada korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Ninik Mamak lainnya diketahui surat tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Wali Nagari dan Lembaga Adat Nagari Kajai, sehingga korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL keberatan atas penjualan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa I. YUSRITAL PGL BUYUANG karena tanah tersebut adalah tanah ulayat yang tidak bisa dijual tanpa musyawarah. Keberatan korban HENDRA dan SYAFRIZAL serta Ninik Mamak lainnya membuat Terdakwa I. YUSRITAL PGL BUYUANG beserta saudaranya tidak merasa senang terhadap Korban HENDRA PGL. HENDRA dan SYAFRIZAL PGL. RIZAL ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL berangkat dari daerah Kajai ke daerah Simpang Empat untuk membeli karet pentin senapan angin dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Win BH 2925 HI, sesampai di jalan raya Tapalan, sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. PIKI yang membonceng Sdr. BUYUNG KAJAI mendahului sepeda motor korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL, dan menghalang-halangi lajunya sepeda motor korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL, hingga membuat Korban HENDRA mengurangi kecepatan sepeda motornya dan berjalan perlahan-lahan tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) buah lagi sepeda motor dibelakang sepeda motor Korban HENDRA, yang saat itu diperhatikan oleh Korban HENDRA PGL. HENDRA, Terdakwa I YUSRITAL PGL. BUYUANG berboncengan dengan Terdakwa II AMRAN PGL. MOREN, Sdr. IJON berboncengan dengan Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, serta Sdr. SUDIRMAN yang berboncengan dengan Sdr. TOPIT, tanpa diduga tiba-tiba Sdr. SUDIRMAN mengayunkan parangnya sehingga mengenai punggung bahagian atas Korban SYAHRIZAL PGL. RIZAL, dan membuat Korban HENDRA kaget serta melihat ke arah belakang sepeda motornya, karena ini lah kemudian Korban HENDRA kehilangan keseimbangan hingga dirinya, Korban SYAHRIZAL PGL RIZAL serta sepeda motornya jatuh ke aspal jalan ;
- Bahwa melihat Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL terjatuh dari sepeda motor Sdr. SUDIRMAN, Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN, Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. IJON

Hal. 10 dari 31 hal. Put. Nomor : 788 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. TOPIK, memberhentikan sepeda motornya masing-masing, selanjutnya Sdr. SUDIRMAN yang dalam keadaan emosi kembali mengarahkan ayunan parangnya kepada leher Korban HENDRA namun dapat dielakkan dan Korban HENDRA PGL. HENDRA langsung melarikan diri arah rumah penduduk yang ada, dan dikejar oleh Terdakwa I YUSRITAL PGL. BUYUANG, namun karena Korban HENDRA PGL. HENDRA lari ke arah rumah penduduk maka pengejaran tidak dilanjutkan dan Korban SYAHRIZAL PGL RIZAL menjadi sasaran berikutnya, Sdr. SUDIRMAN yang mengayunkan parangnya ke arah dagu SYAHRIZAL PGL RIZAL hingga mengakibatkan luka selanjutnya diikuti secara bersama-sama oleh Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN, Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. IJON dengan parangnya masing-masing mengayunkan sekuat-kuatnya secara berulang-ulang mengenai kepala, dada serta tubuh korban SYAHRIZAL PGL RIZAL lainnya yang mengakibatkan luka parah serta berlumuran darah, hingga keadaan Korban SYAHRIZAL PGL. RIZAL tidak berdaya dan dalam keadaan yang tidak berdaya tersebut Sdr. SUDIRMAN mengatakan "masih hidup juga, bunuh saja" sambil mengangkat sebuah batu dan menjatuhkannya ke arah wajah korban SYAHRIZAL PGL. RIZAL hingga kena mata Korban SYAHRIZAL PGL. RIZAL, yang membuat korban SYAHRIZAL PGL RIZAL tidak sadarkan diri ;

- Akibat perbuatan Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN, Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, Sdr. SUDIRMAN, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. IJON serta Sdr. TOPIT Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL mengalami luka-luka berat sesuai dengan Visum et repertum sebagai berikut :

1. Korban SYAHRIZAL PGL RIZAL :

Visum Et Repertum Nomor : 78/AV/IS/VIII-2010 tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Rizal yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" Simpang Empat dan diperiksa oleh dr. Isphandra Bakma dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh tahun, keturunan kulit berwarna ;

- 1) Dari pemeriksaan luar ditemukan bengkak disekitar mata kanan akibat kekerasan tumpul ;



- 2) terdapat dua buah luka bacok dibelakang kepala dengan ukuran delapan kali tiga kali dua sentimeter dan enam kali tiga kali dua senti meter ;
- 3) luka robek didaerah dahi dengan ukuran delapan kali tiga kali dua senti meter ;
- 4) luka bacok didaerah dagu ukuran enam kali tiga kali tiga sentimeter terdapat serpihan tulang, luka robek bibir atas ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter ;
- 5) luka bacok di siku kiri ukuran sepuluh kali empat kali dua sentimeter ;
- 6) tiga buah jari tangan kiri luka robek kurang sepuluh kali empat kali satu setengah sentimeter ;
- 7) luka robek jari empat tangan kiri ukuran lima kali dua kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam.

2. Korban HENDRA PGL HENDRA :

Visum Et Revertum No.77/AV/IS/VIII-2010 tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Hendra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" Simpang Empat dan diperiksa oleh dr. Isphandra Bakma dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- 1) Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, keturunan kulit berwarna ;
- 2) Dari pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada mata kaki sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN serta Terdakwa III DASWIN Pgl UWIN bersama-sama Sdr. SUDIRMAN, Sdr. PIKI, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. UJON, Sdr. TOPIT (kelimanya belum ditangkap dan masuk dalam Daftar pencarian orang (DPO) Kepolisian Resor Pasaman Barat) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2010 atau dalam tahun 2010 bertempat di Jalan raya Tapalan Simpang Padang Kubang Tapalan Jorong Suka Menanti Kenagarian Aua Kuning Kecamatan Pasaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL barang yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juli 2010 Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL bersama Ninik Mamak Sungai Lampang melihat tanah ulayat Kampung Sungai Lampang Datuk Majo Lelo yang telah dijual oleh Terdakwa I. YUSRITAL PGL. BUYUANG kepada ANTO dan NURLELA, lalu dari surat-surat jual beli yang diperlihatkan kepada korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL serta Ninik Mamak lainnya diketahui surat tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Wali Nagari dan Lembaga Adat Nagari Kajai, sehingga korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL keberatan atas penjualan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa I. YUSRITAL PGL BUYUANG karena tanah tersebut adalah tanah ulayat yang tidak bisa dijual tanpa musyawarah. Keberatan korban HENDRA dan SYAFRIZAL serta Ninik Mamak lainnya membuat Terdakwa I. YUSRITAL PGL BUYUANG beserta saudaranya tidak merasa senang terhadap Korban HENDRA PGL. HENDRA dan SYAFRIZAL PGL. RIZAL ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL berangkat dari daerah Kajai ke daerah Simpang Empat untuk membeli karet pentin senapan angin dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Win BH 2925 HI, sesampai di jalan raya Tapalan, sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. PIKI yang membonceng Sdr. BUYUNG KAJAI mendahului sepeda motor korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL, dan menghalang-halangi lajunya sepeda motor korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL, hingga membuat Korban HENDRA mengurangi kecepatan sepeda motornya dan berjalan perlahan-lahan tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) buah lagi sepeda motor dibelakang sepeda motor Korban HENDRA, yang saat itu diperhatikan oleh Korban HENDRA PGL. HENDRA, Terdakwa I YUSRITAL PGL. BUYUANG berboncengan dengan Terdakwa II AMRAN PGL. MOREN,

Hal. 13 dari 31 hal. Put. Nomor : 788 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IJON berboncengan dengan Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, serta Sdr. SUDIRMAN yang berboncengan dengan Sdr. TOPIT, tanpa diduga tiba-tiba Sdr. SUDIRMAN mengayunkan parangnya sehingga mengenai punggung bagian atas Korban SYAHRIZAL PGL. RIZAL, dan membuat Korban HENDRA kaget serta melihat ke arah belakang sepeda motornya, karena ini lah kemudian Korban HENDRA kehilangan keseimbangan hingga dirinya, Korban SYAHRIZAL PGL RIZAL serta sepeda motornya jatuh ke aspal jalan, hingga kaki korban HENDRA PGL. HENDRA luka ;

- Bahwa melihat Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL terjatuh dari sepeda motor Sdr. SUDIRMAN, Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN, Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. IJON dan Sdr. TOPIK, memberhentikan sepeda motornya masing-masing, selanjutnya Sdr. SUDIRMAN yang dalam keadaan emosi kembali mengarahkan ayunan parangnya kepada leher Korban HENDRA namun dapat dielakkan dan Korban HENDRA langsung melarikan diri arah rumah penduduk yang ada, dan dikejar oleh Terdakwa YUSRITAL PGL. BUYUANG, namun karena Korban HENDRA PGL. HENDRA lari ke arah rumah penduduk maka pengejaran tidak dilanjutkan dan Korban SYAHRIZAL PGL RIZAL menjadi sasaran berikutnya, Sdr. SUDIRMAN yang mengayunkan parangnya ke arah dagu SYAHRIZAL PGL RIZAL hingga mengakibatkan luka selanjutnya selanjutnya diikuti oleh Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG dengan menggunakan parangnya membacokkan ke arah tangan Korban SYAHRIZAL PGL. RIZAL yang mengakibatkan luka robek pada bagian tangan, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN membacokkan parangnya ke arah kepala dan perut Korban SYAHRIZAL, Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. IJON dengan parangnya masing-masing juga mengayunkan sekuat-kuatnya secara berulang-ulang mengenai kepala, dada serta tubuh korban SYAHRIZAL PGL RIZAL lainnya yang mengakibatkan luka parah serta berlumuran darah, dalam keadaan yang tidak berdaya Sdr. SUDIRMAN mengatakan "masih hidup juga, bunuh saja" sambil mengangkat sebuah batu dan menjatuhkannya ke arah wajah korban SYAHRIZAL PGL. RIZAL hingga kena mata Korban SYAHRIZAL PGL. RIZAL, yang

Hal. 14 dari 31 hal. Put. Nomor : 788 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat korban SYAHRIZAL PGL RIZAL tidak sadarkan diri, dan menjalani perawatan di rumah sakit selama 22 (dua puluh dua) hari ;

- Akibat perbuatan Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN, Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, Sdr. SUDIRMAN, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. IJON serta Sdr. TOPIT Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL mengalami luka-luka berat sesuai dengan Visum et repertum sebagai berikut.

1. Korban SYAHRIZAL PGL RIZAL :

Visum Et Repertum Nomor : 78/AV/IS/VIII-2010 tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Rizal yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" Simpang Empat dan diperiksa oleh dr. Isphandra Bakma dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- 1) Telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh tahun, keturunan kulit berwarna ;
- 2) Dari pemeriksaan luar ditemukan bengkak disekitar mata kanan akibat kekerasan tumpul ;
- 3) terdapat dua buah luka bacok dibelakang kepala dengan ukuran delapan kali tiga kali dua sentimeter dan enam kali tiga kali dua senti meter ;
- 4) luka robek didaerah dahi dengan ukuran delapan kali tiga kali dua senti meter ;
- 5) luka bacok didaerah dagu ukuran enam kali tiga kali tiga sentimeter terdapat serpihan tulang, luka robek bibir atas ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter ;
- 6) luka bacok di siku kiri ukuran sepuluh kali empat kali dua sentimeter ;
- 7) tiga buah jari tangan kiri luka robek kurang sepuluh kali empat kali satu setengah sentimeter ;
- 8) luka robek dijari empat tangan kiri ukuran lima kali dua kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam.

2. Korban HENDRA PGL HENDRA :

Visum Et Revertum No.77/AV/IS/VIII-2010 tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Hendra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" Simpang Empat dan diperiksa oleh dr. Isphandra Bakma dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- 1) Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, keturunan kulit berwarna ;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. Nomor : 788 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dari pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada mata kaki sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN serta Terdakwa III DASWIN Pgl UWIN bersama-sama Sdr. SUDIRMAN, Sdr. PIKI, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. UJON, Sdr. TOPIT (kelimanya belum ditangkap dan masuk dalam Daftar pencarian orang (DPO) Kepolisian Resor Pasaman Barat) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2010 atau dalam tahun 2010 bertempat di Jalan raya Tapalan Simpang Padang Kubang Tapalan Jorong Suka Menanti Kenagarian Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL barang yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juli 2010 Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL bersama Ninik Mamak Sungai Lampang melihat tanah ulayat Kampung Sungai Lampang Datuk Majo Lelo yang telah dijual oleh Terdakwa I. YUSRITAL PGL. BUYUANG kepada ANTO dan NURLELA, lalu dari surat-surat jual beli yang diperlihatkan kepada korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL serta Ninik Mamak lainnya diketahui surat tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Wali Nagari dan Lembaga Adat Nagari Kajai, sehingga korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAFRIZAL PGL RIZAL keberatan atas penjualan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa I. YUSRITAL PGL BUYUANG karena tanah tersebut adalah tanah ulayat yang tidak bisa dijual tanpa musyawarah. Keberatan korban HENDRA dan SYAFRIZAL serta Ninik Mamak lainnya membuat Terdakwa I. YUSRITAL PGL BUYUANG beserta saudaranya tidak merasa senang terhadap Korban HENDRA PGL. HENDRA dan SYAFRIZAL PGL. RIZAL ;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. Nomor : 788 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL berangkat dari daerah Kajai ke daerah Simpang Empat untuk membeli karet pentin senapan angin dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Win BH 2925 HI, sesampai di jalan raya Tapalan, sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. PIKI yang membonceng Sdr. BUYUNG KAJAI mendahului sepeda motor korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL, dan menghalang-halangi lajunya sepeda motor korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL, hingga membuat Korban HENDRA mengurangi kecepatan sepeda motornya dan berjalan perlahan-lahan tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) buah lagi sepeda motor dibelakang sepeda motor Korban HENDRA, yang saat itu diperhatikan oleh Korban HENDRA PGL. HENDRA, Terdakwa I YUSRITAL PGL. BUYUANG berboncengan dengan Terdakwa II AMRAN PGL. MOREN, Sdr. ION berboncengan dengan Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, serta Sdr. SUDIRMAN yang berboncengan dengan Sdr. TOPIT, tanpa diduga tiba-tiba Sdr. SUDIRMAN mengayunkan parangnya sehingga mengenai punggung bagian atas Korban SYAHRIZAL PGL. RIZAL, dan membuat Korban HENDRA kaget serta melihat ke arah belakang sepeda motornya, karena ini lah kemudian Korban HENDRA kehilangan keseimbangan hingga dirinya, Korban SYAHRIZAL PGL RIZAL serta sepeda motornya jatuh ke aspal jalan, hingga kaki korban HENDRA PGL. HENDRA luka ;
- Bahwa melihat Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL terjatuh dari sepeda motor Sdr. SUDIRMAN, Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN, Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. ION dan Sdr. TOPIK, memberhentikan sepeda motornya masing-masing, selanjutnya Sdr. SUDIRMAN yang dalam keadaan emosi kembali mengarahkan ayunan parangnya kepada leher Korban HENDRA namun dapat dielakkan dan Korban HENDRA langsung melarikan diri arah rumah penduduk yang ada, dan dikejar oleh Terdakwa YUSRITAL PGL. BUYUANG, namun karena Korban HENDRA PGL. HENDRA lari ke arah rumah penduduk maka pengejaran tidak dilanjutkan dan Korban SYAHRIZAL PGL RIZAL menjadi sasaran

Hal. 17 dari 31 hal. Put. Nomor : 788 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikutnya, Sdr. SUDIRMAN yang mengayunkan parangnya ke arah dagu SYAHRIZAL PGL RIZAL hingga mengakibatkan luka selanjutnya selanjutnya diikuti oleh Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG dengan menggunakan parangnya membacokkan ke arah tangan Korban SYAHRIZAL PGL. RIZAL yang mengakibatkan luka robek pada bagian tangan, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN membacokkan parangnya ke arah kepala dan perut Korban SYAHRIZAL, Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. UJON dengan parangnya masing-masing juga mengayunkan sekuat-kuatnya secara berulang-ulang mengenai kepala, dada serta tubuh korban SYAHRIZAL PGL RIZAL lainnya yang mengakibatkan luka parah serta berlumuran darah, dalam keadaan yang tidak berdaya Sdr. SUDIRMAN mengatakan "masih hidup juga, bunuh saja" sambil mengangkat sebuah batu dan menjatuhkannya ke arah wajah korban SYAHRIZAL PGL. RIZAL hingga kena mata Korban SYAHRIZAL PGL. RIZAL, yang membuat korban SYAHRIZAL PGL RIZAL tidak sadarkan diri ;

- Akibat perbuatan Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN, Terdakwa III DASWIN PGL. UWIN, Sdr. SUDIRMAN, Sdr. BUYUNG KAJAI, Sdr. UJON serta Sdr. TOPIT Korban HENDRA PGL HENDRA dan SYAHRIZAL PGL RIZAL mengalami luka-luka berat sesuai dengan Visum et repertum sebagai berikut.

1. Korban SYAHRIZAL PGL RIZAL :

Visum Et Repertum Nomor : 78/AV/IS/VIII-2010 tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Rizal yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" Simpang Empat dan diperiksa oleh dr. Isphandra Bakma dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- 1) Telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh tahun, keturunan kulit berwarna ;
- 2) Dari pemeriksaan luar ditemukan bengkak disekitar mata kanan akibat kekerasan tumpul ;
- 3) terdapat dua buah luka bacok dibelakang kepala dengan ukuran delapan kali tiga kali dua sentimeter dan enam kali tiga kali dua senti meter ;
- 4) luka robek didaerah dahi dengan ukuran delapan kali tiga kali dua senti meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) luka bacok didaerah dagu ukuran enam kali tiga kali tiga sentimeter terdapat serpihan tulang, luka robek bibir atas ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter ;
- 6) luka bacok di siku kiri ukuran sepuluh kali empat kali dua sentimeter ;
- 7) tiga buah jari tangan kiri luka robek ukurang sepuluh kali empat kali satu setengah sentimeter ;
- 8) luka robek dijari empat tangan kiri ukuran lima kali dua kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam.

2. Korban HENDRA PGL HENDRA :

Visum Et Revertum No.77/AV/IS/VIII-2010 tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Hendra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" Simpang Empat dan diperiksa oleh dr. Isphandra Bakma dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- 1) Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, keturunan kulit berwarna ;
- 2) Dari pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada mata kaki sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat tanggal 01 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN dan Terdakwa III Daswin Pgl Uwin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat* sebagai mana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHPidana.
2. Menghukum **Terdakwa I YUSRITAL Pgl BUYUANG, Terdakwa II AMRAN Pgl MOREN dan Terdakwa III Daswin Pgl Uwin** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 19 dari 31 hal. Put. Nomor : 788 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Win dengan Nomor Polisi BH-2925-HI.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk CAN.
- Satu pasang sandal warna cream merk Vigor.
- Satu helai baju warna putih dalam keadaan bernoda yang diduga darah

Dikembalikan kepada saksi korban HENDRA Pgl HENDRA.

- 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) centimeter.
- 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 42 (empat puluh dua) centimeter pada bagian ujung diikat dengan karet warna hitam.
- Satu buah batu kali sebesar sekitar dua kali kepalan tinju orang dewasa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Satu unit sepeda motor Yamaha Vega R warna body belakang silver dan body depan warna hitam kemudian pada bagian lampu depan, sayap depan dan tempat duduk dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada Terdakwa III Daswin Pgl Uwin.

4. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Pasaman Barat Nomor : 140/Pid.B/2010/PN.PSB tanggal 08 Desember 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I YUSRITAL Pgl BUYUNG**, terdakwa **II AMRAN Pgl MOREN** dan terdakwa **III Daswin Pgl Uwin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia Yang Menyebabkan Luka Berat”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun**;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Win dengan Nomor Polisi BH-2925-HI.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk CAN.

Hal. 20 dari 31 hal. Put. Nomor : 788 K/Pid/2011



- Satu pasang sandal warna cream merk Vigor.
- Satu helai baju warna putih dalam keadaan bernoda yang diduga darah ;

Dikembalikan kepada saksi korban HENDRA Pgl HENDRA.

- 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) centimeter.
- 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 42 (empat puluh dua) centimeter pada bagian ujung diikat dengan karet warna hitam.
- Satu buah batu kali sebesar sekitar dua kali kepalan tinju orang dewasa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Satu unit sepeda motor Yamaha Vega R warna body belakang silver dan body depan warna hitam kemudian pada bagian lampu depan, sayap depan dan tempat duduk dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada Terdakwa III Daswin Pgl Uwin.

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 04/PID/2011/PT.PDG. tanggal 07 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 140/Pid.B/2010/PN.PSB tanggal 08 Desember 2010 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I. YUSRITAL Pgl. BUYUANG, terdakwa II AMRAN Pgl. MOREN , dan terdakwa III. DASWIN Pgl. UWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka Berat "** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun ;
 3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Win dengan Nomor Polisi BH- 2925-HI ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk CAN ;
- Satu pasang sandal warna cream merk vigor ;
- Satu helai baju warna putih dalam keadaan bernoda yang diduga darah ;

Dikembalikan kepada saksi korban HENDRA Pgl. HENDRA ;

- 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) centimeter ;
- 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang 42 (empat puluh dua) centimeter pada bagian ujung diikat dengan karet warna hitam ;
- Satu buah batu kali sebesar sekitar dua kali kepala tinju orang dewasa ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Satu unit sepeda motor Yamaha Vega R warna body belakang silver dan body depan warna hitam kemudian pada bagian lampu depan, sayap depan dan tempat duduk dalam keadaan rusak ;

Dikembalikan kepada Terdakwa III DASWIN Pgl. UWIN

- Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/III/Akta.Pid/2011/PN.PSB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Maret 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2011 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 11 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2011 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 11 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 22 dari 31 hal. Put. Nomor : 788 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. **Bahwa JUDEX FACTI telah salah dalam cara-cara mengadili dan juga suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I, II dan III dengan alasan :**

Tidak Masuknya atau sampainya tambahan memori banding ke Pengadilan Tinggi Padang dari (Pemohon Banding dulunya) dan sekarang mejadi Pemohon Kasasi yang telah didaftarkan oleh Kuasa Hukum Terdakwa I,II dan III di Kapaniteraan Pidana Pasaman Barat pada hari Senin Tanggal 31 Januari 2011.

- Foto Copy Tambahan Memori Banding (**Terlampir-3**).
- Foto Copy Tanda Terima Tambahan Memori Banding (**Terlampir-4**)
- Aslinya apakah terlampir atau tidak dalam berkas perkara untuk dikirim ke Mahkamah Agung ?

"Bahwa dengan tidak masuknya tambahan Memori Banding dari (PEMOHON BANDING dulunya) dan sekarang PEMOHON KASASI Jelas, Terang dan Nyata sangat menyedihkan dan merugikan sekali bagi (**Pemohon Banding pada waktu itu**) karena pada saat KUASA HUKUM TERDAKWA I, II dan III bertanya kepada Kepala Kapaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Pasaman Barat **mengatakan** : bahwa berkas Tambahan Memori Banding yang telah dimasukan/diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah sampai atau dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang namun setelah Kuasa Hukum Terdakwa I,II dan III **datang** atau **telusuri** ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai dengan Pasal 236 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi:

"Kepada Setiap Pemohon Banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di Pengadilan Tinggi"

Ternyata menurut **Ibuk LIFIAR, S.H** Kepala Panitera Pidana Pengadilan Tinggi Padang dan juga menurut **Ibuk ELIZAR, S.H** Panitera Penganti Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara Terdakwa I, II dan III dengan dibantu oleh bagian Informasi Pengadilan Tinggi Padang Bapak RINALDI, S.H mengatakan :

Hal. 23 dari 31 hal. Put. Nomor : 788 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tambahan memori banding tersebut tidak pernah sampai ke Pengadilan Tinggi Padang dan bahkan yang sangat berbahaya dan menyedihkan lagi setelah putusan dibacakan pada Tanggal 7 Februari 2011 oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang atas nama Terdakwa I, II dan III maka Kuasa Hukum Terdakwa I, II dan III pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 kembali menanyakan ke Pengadilan Tinggi Padang tentang Tambahan Memori Banding tersebut dan ternyata Tambahan Memori Banding tersebut juga belum sampai atau tidak pernah hadir di Pengadilan Tinggi Padang untuk dibaca oleh Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara atas nama Terdakwa I, II dan III **sehingga menjadi jelas terang dan nyata bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah melanggar :**

1. Pasal 30 ayat 1 UU No : 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No: 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Pasal 253 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Bahwa tidak masuknya Tambahan Memori Banding dari Pemohon Banding tersebut terlihat secara jelas terang dan nyata dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 7 Februari 2011 atas nama Pemohon Banding yang tidak ada menyinggung, menerangkan atau mempertimbangkan Tambahan Memori Banding dari Pemohon Banding tersebut, sehingga jelas Hak-Hak dari Pemohon Banding telah dilanggar dan diabaikan begitu saja.

Sehingga dengan adanya kelalaian atau telah melanggar hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat terhadap Terdakwa I, II dan III dan juga terhadap kuasa hukum terdakwa sendiri yang sedang berjuang mencari keadilan di muka bumi dalam wilayah hukum republik indonesia maka menjadi keprihatinan dan kesedihan tersendiri dalam rangka penegakan hukum di indonesia yang dilakukan dengan cara tidak adanya persamaan didepan hukum bagi terdakwa I, II, III dan bahkan bagi kuasa hukum Terdakwa sendiri.

- Surat Keberatan tentang tidak sampainya Tambahan Memori Banding PEMOHON BANDING ke Pengadilan Tinggi Padang yang ditujukan ke Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (**Terlampir-5**).

- II. **Bahwa Judex Facti telah melampaui batas wewenangnyanya dan juga telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I, II dan III dengan alasan sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tidak dihadapkannya salah seorang saksi yang meringankan/menguntungkan yang telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya di Kepolisian bagi Terdakwa I,II dan III yaitu **saksi MAIYUSLINAR Pgl LINAR** untuk dimintai keterangannya di depan Persidangan dan juga sebaliknya tidak adanya Surat Pangilan atau Pemberitahuan (Relas) secara resmi ke saksi tersebut untuk datang ke persidangan untuk di mintai keterangannya yang kemudian baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tidak memperlihatkan atau memberitahukan kepada Terdakwa I,II dan III surat atau alasan ketidak hadirannya saksi tersebut ;

b. Bahwa pada waktu acara pemeriksaan saksi maka majelis hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara aquo secara tegas menolak dan tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa I, II dan III untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan para terdakwa padahal terdakwa tersebut telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankannya sebanyak 2 orang yaitu **Saksi Rizal** dan **Saksi Roni** namun faktanya saksi tersebut tidak diberi kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim untuk dimintai dan didengar keterangannya didepan persidangan padahal saksi-saksi tersebut telah hadir dan masuk ruangan persidangan namun tidak jadi diperiksa tanpa adanya penjelasan dari majelis hakim tersebut baik kepada saksi maupun terdakwa.

“Bahwa berdasarkan huruf a & b tersebut diatas jelas terang dan nyata bahwa Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Terdakwa I, II dan III telah lalai atau melanggar Pasal 160 ayat 1 huruf C KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”

c. Bahwa Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan atas nama Terdakwa I, II dan III tidak memperlihatkan sikap yang objektif karena pada saat pemeriksaan saksi maka Ketua Majelis Hakim selalu membuat pertanyaan kepada saksi dengan cara menyimpulkan pertanyaan yang memberatkan Terdakwa I, II dan III tersebut sehingga

Hal. 25 dari 31 hal. Put. Nomor : 788 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat saksi mengatakan sama dengan apa yang telah disimpulkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut padahal sesuai dengan apa yang telah dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian pada umumnya **tidak ada** saksi tersebut yang melihat secara pasti bahwa Terdakwa I, II dan III adalah Pelaku di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka Berat.

“Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pidana atas nama Terdakwa I, II dan III telah melanggar ketentuan Pasal 158 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pendapat disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa”

d. Bahwa sebaliknya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan maka saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat secara langsung kejadian yang sebenarnya hal ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan di bawah sumpah antara lain :

1. Keterangan **saksi HENDRA Pgl HENDRA** mengatakan dibawah sumpah dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Halaman 9 mengatakan :

“Saksi tidak melihat/merasakan diikuti oleh Terdakwa”

2. Keterangan **saksi Korban SYAHRIZAL Pgl RIZAL** mengatakan dibawah sumpah dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Halaman 12 mengatakan :

“Yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah : SUDIRMAN, PIKI, BUYUNG KAJAI, IJON dan TOPIT yang ke 5 nya sampai sekarang adalah DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Kepolisian Resort Pasaman Barat.

3. Keterangan **saksi ARIANDI DEDE.**

Halaman 21 atas Pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim kepada saksi, saksi ARIANDI DEDE di bawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa :

“Saya tidak melihat langsung Penganiayaan tersebut”

Halaman 22 menerangkan bahwa :



“Saya mendengar cerita kira-kira pukul 13.000 Wib dari seorang tukang ojek bernama HENDRI yang singgah di warung kakak saya bahwa telah terjadi Penganiayaan di jalan Raya Tapalan dan yang menjadi korban adalah Syahrizal tapi siapa pelakunya dia tidak tahu dan hanya itu yang saya ketahui tentang peristiwa penganiayaan tersebut”;

4. Keterangan **saksi AMRIZAL Pgl AM** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa :

“Bahwa saksi tidak tahu jam berapa kejadiannya”

5. Keterangan **saksi AMSIR Pgl SIAM.**

Halaman 33 atas Pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim kepada saksi, saksi di bawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa :

“Tentang kejadian tersebut pada waktu itu saksi sedang mengerjakan pengecatan rumah bahagian belakang”;

“Saksi tidak melihat kejadian tersebut dan pada waktu itu saksi sedang berada di dalam rumah” ;

“Saksi tidak tahu jam berapa kejadiannya”

6. Keterangan **Saksi FARIDA Pgl FARIDA.**

Halaman 36 mengatakan :

“Saksi tidak tahu kapan dan dimana penganiayaan tersebut terjadi”

Halaman 36 terakhir dan 37 awal mengatakan :

“Seingat saya kedua adik saya tersebut (YUSRITAL dan AMRAN) datang ke rumah saya sekitar pukul 9.30 Wib dan keluar dari rumah saya setelaah sholat Zuhur SEKITAR JAM 14.00 Wib.

Halaman 37 mengatakan :

“YUSRITAL dan AMRAN berkunjung ke rumah saya tidak ada melakukan apa-apa dan kami hanya duduk saja diteras rumah saya sambil bercerita-cerita sampai akhirnya YUSRITAL dan AMRAN tertidur diteras rumah saya”;

“Pada saat YUSRITAL dan AMRAN datang berkunjung ke rumah saya, saya tidak melihat tanda-tanda yang mencurigakan dan mereka baik itu cara mereka berbicara raut wajah mereka atau cara mereka berpakaian semua saya lihat biasa-biasa saja seperti biasanya mereka berkunjung ke rumah saya sebelumnya” ;

Halaman 38 mengatakan :

“Saat berada dirumah saya YUSRITAL dan AMRAN menceritakan ada kejadian Penganiayaan”



7. Keterangan **Saksi MUHDANIL Pgl DATUK DANIL**.

Halaman 39 atas Pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim kepada saksi, saksi di bawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa :

“Saya tidak tahu siapa pelaku Penganiayaan tersebut” ;

Halaman 41 di bawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa:

“Bahwa saksi bertemu dengan YUSRITAL kira-kira jam 12.00 Wib ketika saksi melewati Simpang Banda Rejo dengan membonceng kakaknya AMRAN” ;

Halaman 42 di bawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa:

“Pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa I dan II di Simpang Bandar Rejo saksi tidak ada melihat Terdakwa I dan II membawa Parang atau jenis senjata tajam”;

Halaman 43 di bawah sumpah di persidangan menerangkan berdasarkan pertanyaan Jaksa Penuntut Umum mengatakan :

“Maksud saya memberitahukan hal tersebut agar Terdakwa I,II dan III bersembunyi dan mengamankan diri untuk sementara waktu dari amukan/amarah para anak keponakan saudara Rizal dan Hendra yang saya lihat sangat marah sekali mencari-cari dimana keberadaan I, II dan III sambil membawa parang”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut hemat Kuasa Hukum Terdakwa I, II dan III jelas sekali menempatkan dan memperlihatkan bahwa Terdakwa I, II dan III benar tidak berada di Tempat kejadian Peristiwa (TKP) karena rentang waktu pertemuan yang disampaikan oleh ke dua orang saksi tersebut yaitu saksi FARIDA dan saksi MUHDANIL waktunya atau jamnya bisa dikatakan benar bahwa Terdakwa I, II dan III tidak berada di Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) karena hal ini dipertegas oleh keterangan saksi MUHDANIL Pgl DATUK bahwa pelakunya adalah keponakan Terdakwa I dan II yaitu IJON dan faktanya sekarang IJON tersebut adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) ditambah lagi dengan ketegaran dan ketegasan dari Terdakwa I, II dan III yang mengatakan bahwa bukan kami Terdakwa I,II dan III pelaku dari Tindak Pidana Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Lukan Berat.

Bahwa sebaliknya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka kami Kuasa Hukum Terdakwa I, II dan III sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangkan sekali putusan judex facti (Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan juga Putusan Hakim Tinggi Padang) yang ternyata tidak mempertimbangkan sama sekali hal-hal yang secara nyata membuktikan bahwa alibi Terdakwa I, II dan III adalah benar yang tidak terbantahkan lagi dan juga sebaliknya judex facti tidak mempertimbangkan sama sekali Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa I, II dan III yang diajukan pada Hari Rabu Tanggal 5 Januari 2011.

III. Bahwa judex facti juga telah lalai dalam mengadili Terdakwa I, II dan III karena tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dengan alasan :

“Bahwa Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah telah melanggar Pasal 170 ayat 2 dan 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 adalah tidak berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan karena faktanya :

a. Berdasarkan keterangan dari **saksi Korban sendiri SYAHRIZAL Pgl RIZAL** mengatakan dibawah sumpah dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Halaman 12 mengatakan :

“Yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah : SUDIRMAN, PIKI, BUYUNG KAJAI, IJON dan TOPIT yang ke 5 nya sampai sekarang adalah DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Kepolisian Resort Pasaman Barat.

b. Bahwa pada saat sekarang ternyata saksi korban sendiri SYAHRIZAL Pgl RIZAL tidak mengalami cacat seumur hidup dan juga tidak terhalang atau terhambat bagi saksi korban sendiri untuk bekerja dan bahkan sebaliknya saksi korban SYAHRIZAL Pgl RIZAL dapat beraktifitas atau bekerja dengan baik TANPA adanya gangguan secara nyata dari tubuh korban.

c. Bahwa sakit mata yang dialami oleh Saksi Korban SYAHRIZAL Pgl RIZAL adalah jauh sebelum kejadian perkara maka saksi korban sendiri juga sudah mengalami sakit mata yaitu Katarak sehingga menjadi JELAS TERANG dan NYATA bahwa sakit mata yang dialami oleh saksi korban bukanlah dari Perbuatan Terdakwa I, II & III ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I s/d III :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, bahwa memori banding (tambahan

Hal. 29 dari 31 hal. Put. Nomor : 788 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding) tidak mengikat hakim yang mengadili dalam pemeriksaan tingkat banding. Pengadilan Tinggi dapat mengambil pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa :

I. **YUSRITAL Pgl BUYUNG**, II. **AMRAN Pgl MOREN** dan III. **DASWIN Pgl UWIN** tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 5 Mei 2011** oleh Widayatno Sastrohardjono, SH, MSc. Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis. H. Muhammad Taufik, SH.MH dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Kusri, SH.MH. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.
ttd/. H. Dirwoto, SH.

Ketua

ttd/. Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc

Panitera Pengganti

ttd. Retno Kusri, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH

NIP : 040018310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)